

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
2026

PERDA KAB. LUWU TIMUR NO.6 LD 2026/NO.6 TLD NO. 175, KAB.LUWU TIMUR, 25 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO.6 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjaga keberadaan budaya di Daerah sebagai bagian dari budaya nasional dan aset budaya bangsa dalam membangun dan mewujudkan tujuan Negara serta menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2017; PP No.87 Tahun 2021; Perpres No.65 Tahun 2018; Perpres 114 Tahun 2022; PERDA PROV. SULSES No. 3 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup meliputi, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; Pemajuan Kebudayaan; peran serta masyarakat; dewan kebudayaan; penghargaan; dan pendanaan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2026.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kebudayaan di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- Penjelasan : 5 Hlm.